BUPATI BANYUMAS

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK TAMBAHAN PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA JANGGOLAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa Janggolan;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK TAMBAHAN PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA JANGGOLAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah DPPKAD Kabupaten Banyumas.
6. Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Bapermas PKB adalah Bapermas PKB Kabupaten Banyumas.
7. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Banyumas.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas.

9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia .
11. Desa Janggolan adalah desa yang sumber pendapatan asli desanya sebagian berasal dari iuran masyarakat desa setempat .
12. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
14. Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintahan Desa yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui Pemilihan Kepala Desa .
15. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, Pelaksanaan Kewilayahan dan Pelaksana Teknis
16. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
18. Bantuan Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa yang selanjutnya disebut Bantuan Keuangan adalah anggaran belanja bantuan keuangan yang bersifat khusus, yang bersumber dari APBD yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan Desa, yang peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
19. Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang dianggarakan dalam APBDes yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa atas sebagian hasil lelang/sewa tanah kas desa ek bengkok.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi persyaratan, tata cara pengajuan, penyaluran, pencairan dana, penggunaan, pertanggungjawaban, pelaporan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pemberian Bantuan Keuangan yang dananya bersumber dari APBD .

BAB III

ASAS PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 3

Pengelolaan Bantuan Keuangan dilaksanakan berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, disiplin anggaran dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara administratif, teknis, manfaat dan hukum.

BAB IV

MAKSUD DAN TUJUAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 4

Pemberian Bantuan Keuangan dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat desa janggolan .

Pasal 5

Tujuan pemberian Bantuan Keuangan adalah:

a. mendorong pemerataan pendapatan ;

b. meningkatkan kualitas hidup kepala desa dan perangkat desa janggolan.

BAB V

SUMBER DANA DAN BESARAN BANTUAN

Pasal 6

(1) Sumber dana Bantuan Keuangan berasal dari APBD.

(2) Besaran Bantuan Keuangan yang diberikan kepada kepala desa dan perangkat desa janggolan adalah :
   a. Kepala Desa sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan ;
   b. Perangkat Desa sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bulan.

BAB VI

TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 7

Permohonan Bantuan Keuangan untuk tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa Janggolan, bentuk usulan dan kelengkapannya memuat paling sedikit:

a. surat pengantar ditandatangani oleh Kepala Desa;

b. Daftar Nama, Jabatan, dan Tanggal Lahir Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diusulkan menerima tambahan penghasilan;

c. Surat Keputusan pengangkatan.

Pasal 8

Usulan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Bapermas PKB dan Kepala DPPKAD.

Pasal 9

(1) Terhadap usulan Bantuan Keuangan yang diajukan oleh Kepala Desa, Camat melakukan verifikasi kelengkapan administrasi dan mengesahkan usulan untuk diteruskan kepada Bupati.

(2) Bupati memerintahkan Kepala Bapermas PKB untuk mengkaji usulan dan membuat rekomendasi terhadap usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 10

(1) Berdasarkan rekomendasi Kepala Bapermas PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang Alokasi Bantuan Keuangan Tambahan Penghasilan Untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa Janggolan

(2) Dalam keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan nama desa, nama Kepala Desa dan Perangkat Desa, dan jumlah bantuan keuangan.

BAB VII

PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA

Pasal 11

(1) Bantuan keuangan untuk Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa Janggolan ditransefer langsung 100 % ke rekening Kas Desa dan masuk pada APBDesa.

(2) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Kepala Bapermaspkb memberikan rekomendasi dan meneruskan permohonan pencairan dana Bantuan Keuangan kepada Kepala DPPKAD.

Pasal 12

(1) Berdasarkan rekomendasi Kepala Bapermas PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Kepala DPPKAD selaku PPKD memerintahkan kepada Bendahara Pengeluaran SKPKD untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS).

(2) SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada PPKD melalui PPK-SKPKD, dilengkapi dengan :

a. rekomendasi pencairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2);

b. Keputusan Bupati tentang Alokasi Bantuan Keuangan;

c. draft surat pernyataan tanggung jawab belanja;

d. draft risalah persyaratan administrasi pencairan bantuan keuangan.

(3) PPK-SKPKD melakukan pengujian kelengkapan dan substansi SPP-LS sebagaimana pada ayat (2).

(4) Apabila dokumen persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan lengkap, PPK-SKPKD menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk ditandatangani oleh Kepala DPPKAD selaku PPKD.

Pasal 13

(1) SPM yang telah diterbitkan oleh Kepala DPPKAD selaku PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), diajukan kepada Kuasa BUD dengan dilampiri:

a. rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a;

b. keputusan bupati tentang alokasi Bantuan Keuangan;

c. surat pernyataan tanggung jawab belanja yang ditandatangani PPKD;

d. risalah persyaratan administrasi pencairan yang ditandatangani PPKD.

(2) Bantuan Keuangan dapat diberikan dalam hal tersedia cukup anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PPKD.

(3) Kuasa BUD menerbitkan SP2D setelah melakukan pengujian substantif dan formal atas SPM-LS yang diajukan oleh PPKD.

(4) Pencairan Bantuan Keuangan dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung, dan disalurkan melalui Rekening Kas Umum Daerah ke rekening Kas Umum Desa.

Pasal 14

(1) Dokumen persyaratan administrasi pencairan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) merupakan arsip pengguna anggaran.

(2) Penerbitan SPP dan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) sampai dengan ayat (4) serta penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Penerima Bantuan Keuangan bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

BAB VIII

PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 16

(1) Pemerintah Desa wajib menggunakan bantuan keuangan sesuai permohonan yang diajukan yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Alokasi Bantuan Keuangan.

(2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam APBDes sebagai penerimaan dan dibelanjakan pada tahun anggaran berkenaan.

(3) Dalam hal Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima setelah APBDes ditetapkan maka bantuan keuangan tersebut dicatat pada Perubahan APBDes Tahun Anggaran berkenaan sebagai penerimaan dan dibelanjakan sebagai tambahan penghasilan dalam tahun anggaran berkenaan.

(4) Dalam hal Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima setelah Perubahan APBDes ditetapkan dan dibelanjakan pada tahun anggaran berkenaan, maka bantuan keuangan tersebut dicatat sebagai penerimaan pada Laporan Realisasi Anggaran dengan meminta persetujuan BPD.

BAB IX

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pertanggungjawaban

Pasal 17

(1) Penerima Bantuan Keuangan bertanggung jawab baik formal maupun material atas penggunaan yang diterimanya.

(2) Pertanggungjawaban penerima Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Tanda bukti penerimaan tambahan penghasilan yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa sebanyak 3 (tiga) rangkap :

1) 1 (satu) asli untuk desa ;
2) 1 (satu) untuk pemberi bantuan;
3) 1 (satu) foto copy untuk bank yang ditunjuk ;

b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa Bantuan Keuangan yang diterima telah digunakan sesuai dengan permohonan yang telah disetujui .

(3) Penerima Bantuan Keuangan bertanggung jawab atas kebenaran dan keabsahan laporan penggunaan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Penerima Bantuan Keuangan selaku obyek pemeriksaan wajib menyimpan pertanggungjawaban bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

(5) Penyimpanan bukti-bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

(1) Pertanggungjawaban pemberi Bantuan Keuangan meliputi:

a. Tanda terima penerimaan tambahan penghasilan yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa ;

b. Keputusan Bupati tentang alokasi Bantuan Keuangan;

c. SPM/SP2D dan bukti transfer/penyerahan uang serta kuitansi atas pemberian Bantuan Keuangan.

(2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala DPPKAD.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 19

Kepala Desa dan Perangkat Desa penerima Bantuan Keuangan Tambahan Penghasilan menyampaikan laporan penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

Pasal 20

(1) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 terintegrasi dalam laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang disampaikan kepada Bupati.

(2) Mekanisme pengelolaan Bantuan Keuangan yang diterima oleh Pemerintah Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan desa.

BAB X

PEMBINAAN, MONITORING, DAN EVALUASI

Pasal 21

(1) Pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan Bantuan Keuangan dilaksanakan oleh PPKD, Kepala Bapermas PKB dan Camat.

(2) PPKD melaksanakan pembinaan pengelolaan bantuan keuangan yang diterima Desa.

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pemberian pedoman, bimbingan dan konsultasi.

(4) Kepala Bapermas PKB dan Camat melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi atas pemberian, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan Bantuan Keuangan.

(5) Hasil pembinaan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektur.

(6) Inspektur melakukan pengawasan terhadap pemberian, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan Bantuan Keuangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) diduga terdapat penggunaan Bantuan Keuangan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, Bupati memerintahkan Inspektur untuk melakukan pemeriksaan khusus.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengaturan Penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2012 Nomor 51) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 45 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 51 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 43) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 02 JAN 2015
BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto
Pada Tanggal 02 JAN 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

Ir. WAHYU BUDI SAPTONO, Msi
Pembina Utama Madya
NIP 19640116 199003 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2015 NOMOR 2